

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu Negara sangat dipengaruhi dengan keberadaan lembaga perbankan. Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.¹ Untuk mencapainya perbankan Indonesia harus memiliki komitmen. Komitmen ini oleh Nyoman Moena diterjemahkan ke dalam bahasa perbankan, yaitu perbankan Indonesia berfungsi sebagai:² Lembaga kepercayaan, Lembaga pendorong pertumbuhan ekonomi, dan Lembaga pemerataan.

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut, harus menciptakan sistem perbankan yang sehat. Ciri-ciri sistem perbankan yang sehat adalah pertama; sanggup menjaga kepentingan masyarakat. Hal ini penting mengingat besarnya dana masyarakat yang terakumulasi pada perbankan, sehingga gagalnya perbankan akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat luas. Kedua, perbankan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Cet. Pertama. PT. Refika Aditama: Bandung, 2010, hlm 15.

² Nyoman Moena, *Rangkuman Sajian Analisis Efisiensi dan Efektifitas Hukum Perbankan*, makalah pada pertemuan Ilmiah BPHN, Desember 1996, hlm 1-2.

pengendalian moneter. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan dituntut mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Perbankan berperan menyalurkan dana masyarakat dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Laju inflasi dan daya beli masyarakat juga perlu dikendalikan, sehingga tidak membebani masyarakat. Ketiga, perbankan mampu mengembangkan usahanya secara efisien dan wajar. Tingginya tingkat persaingan dapat menyebabkan inovasi yang tidak wajar dan memunculkan kegiatan perbankan yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu perbankan perlu di atur dan diawasi agar dapat tercapai praktik perbankan yang baik.

Perbankan telah diatur dan diawasi oleh bank sentral Indonesia. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian ditegaskan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank ini sebelumnya berasal dari De Javasche Bank (DJB) yang dinasionalisir tahun 1951.³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004,⁴ memberikan status dan kedudukan kepada bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cet. 10, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm 19

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 4 ayat (2)

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu;⁵

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran; dan
3. Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah.⁶

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet.2 Sinar Grafika: Jakarta, 2012, hlm 107.

⁶ *Bandingkan* F. X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia: Jakarta, 2003, hlm 15.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam kaitannya dihadapkan dengan kewajibannya guna menjaga kepercayaan masyarakat sebagaimana dimaksud maka diperlukan suatu lembaga pengawasan perbankan. Pengawasan bank bertujuan untuk menciptakan dan memelihara sistem perbankan yang sehat, tumbuh secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Sistem pengawasan bank dan lembaga keuangan di Indonesia menerapkan konsep yang dikenal dengan pengawasan bank yang berhati-hati (*prudential supervision*).⁷ Pengawasan terhadap sektor perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Landasan yuridis bagi pengawasan terhadap perbankan sebagaimana diatur secara eksplisit di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menentukan bahwa, “*pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.*”

Bank sentral dalam sistem ekonomi negara memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hubungannya dengan keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia selaku bank sentral, mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia diatur dalam Pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia.⁸

⁷ Zulfi Diane Zaini, “*Lender of the last resort* yaitu sumber dana pinjaman terakhir bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas, juga sebagai penjaga stabilitas moneter melalui kebijakan moneter”, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, CV Keni Media: Bandung, 2012, hlm 184.

⁸ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan Di Indonesia*, Andi Offset: Yogyakarta, 2005, hlm 17.

Dengan adanya Undang-undang Tentang BI ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. BI dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak dan mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun. Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan campur tangan terhadap tugas BI maupun Dewan Gubernur dan pejabat BI yang tidak menolak campur tangan pihak lain, dikenakan ancaman pidana berat dan denda yang besar.⁹

Bank Indonesia (BI) dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai bank sentra Republik Indonesia memiliki peran sebagai penjaga stabilitas moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan sebagai pengatur dan pengawas perbankan. Undang-Undang Perbankan memberikan kedudukan dan peranan demikian besar kepada Bank Indonesia.

Pada akhir 2011, sebagai upaya reformasi sektor keuangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, pada 22 November 2012, Undang-Undang No 21 tentang OJK disahkan. Lembaga yang disebut independen ini akan berfungsi mulai 31 Desember 2012 dimana menggantikan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Kemudian di akhir tahun

⁹ Didik J. Rachbini Ph.D dan Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*. PT. Mardi Mulyo: Jakarta, 2000, hlm 167.

2013, giliran fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia (BI) juga akan dialihkan ke OJK.¹⁰

Lahirnya UU OJK yang berlaku pada tanggal 22 November 2011, pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia menjadi berubah yang pada awalnya dilakukan oleh beberapa lembaga, pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia, pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya oleh Bapepam menjadi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga tunggal, yaitu OJK.

Pasal 1 angka (1) UU OJK menyatakan bahwa:¹¹

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹²

Dalam kontek UU OJK dimaksudkan untuk mewujudkan “Otoritas Jasa Keuangan” (OJK) yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan

¹⁰ Maikel Jefriando, “*Kelahiran OJK, sejarah baru perekonomian Indonesia*”, <http://ekbis.sindonews.com/read/2012/12/25/90/700589/kelahiran-ojk-sejarah-baru-perekonomian-indonesia> diunduh 24 Januari 2014 pukul 14.00 wib

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 4

pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.

Namun fakta yuridisnya Bank Indonesia masih dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank. Pasal 40 UU OJK, menjelaskan bahwa; Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Artinya ada dua lembaga yang mengawasi perbankan. Apabila tugas pengaturan dan pengawasan dilaksanakan kepada dua lembaga yang berbeda akan menimbulkan adanya tumpahtindih pengawasan.

Berdasarkan uraian yang sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta mendalami Seberapa penting OJK dalam pengawasan dibidang Perbankan. Dalam hal apa saja BI dapat melakukan pemeriksaan bank. Bagaimana perbandingan antara OJK dan Bank Indonesia dibidang pengawasan.

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang meskipun kecil dan ala kadarnya, mampu sedikitnya menghadirkan manfaat bagi pelaksanaannya pengawasan perbankan yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku serta rasa keadilan dari masyarakat.

Oleh karena itu, penulis mencoba meneliti masalah tersebut dengan memilih judul skripsi:

**“IMPLEMENTASI PENGAWASAN PERBANKAN DI INDONESIA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN JUNCTO UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
MENJADI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
BANK INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengawasan perbankan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan jo UU No. 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BI?
2. Bagaimana kendala yang menghambat dalam pengawasan perbankan di Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh seorang maupun sekelompok orang, tentunya akan memiliki tujuan-tujuan yang hendak kita capai. Demikian juga halnya dalam penulisan Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini.

Mengacu pada judul dan permasalahan dan penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui implementasi pengawasan perbankan di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 23 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
2. Untuk mengetahui kendala yang menghambat dalam pengawasan perbankan di Indonesia

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Perbankan di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Pemerintah diharapkan sebagai masukan untuk mengubah Undang-Undang Bank Indonesia dalam rangka era pengawasan perbankan yang independen dengan telah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Nasabah, diharapkan lebih memahami dan mengetahui serta mendapatkan perlindungan hukum terhadap dana yang dihimpunkan.
- c. Masyarakat, diharapkan lebih memahami dan mengetahui akan perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap Lembaga Jasa Keuangan.

E. Kerangka Pemikiran

Kata “Pengawasan” berasal dari kata “awas” berarti “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dengan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Henry Fayol, salah seorang perintis ilmu manajemen mengartikan pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.¹³

Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen Control System)*, PT Pustaka Quantum: Jakarta, 2000, hlm 10.

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perbankan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perbankan.

Pengawasan Bank adalah merupakan proses pemeriksaan dan monitoring untuk menjamin pelaksanaan aturan mengenai pasar serta aturan prudensial industri perbankan untuk memelihara kesehatan industri tersebut. Pemeriksaan itu dapat bersifat administratif, yakni untuk sekedar memenuhi aturan formal. Di lain pihak, pemeriksaan juga bersifat antisipatif, yakni menganalisis kemungkinan kejadian dimasa depan berdasarkan fakta yang tersedia hingga masa kini.¹⁴

Pengawasan perbankan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Namun tidak semua pengawasan dilakukan oleh OJK. Sebagian pun dipegang BI. Pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential* merupakan tugas dan wewenang BI.

Pasal 40 UU OJK, menjelaskan bahwa; Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam hal tersebut artinya BI pun dapat melakukan

¹⁴ Marulak Pardede & Tim Penelitian, *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI: Jakarta, 2011, hlm 18

pengawasan bank. Dengan demikian ada dua lembaga yang mengawasi perbankan di Indonesia. Dimana akan terjadi tumpangtindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam pengawasan perbankan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi.¹⁵ Sedangkan menurut Catherine Dawson metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan sejalan dengan data yang diperlukan yaitu data primer, maka meliputi studi literatur dan studi lapangan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tersebut, penulis melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis mengadakan penelitian ini bermaksud untuk menemukan suatu kaidah atau norma hukum yang mengatur perihal kewenangan pengawasan terhadap perbankan melalui cara menggali kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ada. Atas dasar alasan tersebut, penulis melakukan penelitian secara *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam literatur yang ada

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, CV Alfabeta: Bandung. 2011, hlm 2-3.

hubungannya dengan persoalan yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data skunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Ini berarti penelitian yuridis normatif tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara deskriptif analisis bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷ Tujuan utamanya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau menyusun kerangka teori-teori baru. Kemudian berdasarkan data-data tersebut, penulis menggambarkan berbagai permasalahan yang muncul dari objek penelitian itu, sehingga dapat dianalisis dengan maksud untuk memperoleh suatu kesimpulan.¹⁸

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

¹⁶ *Ibid.*, hlm 4.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press: Jakarta, 1986, hlm 10.

Studi Kepustakaan, yaitu penulis berusaha mencari bahan-bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah. Penulis juga mencari bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar.¹⁹

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti.²⁰ Penelitian dilakukan di Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat, Gedung Bank Indonesia, Jl. Braga No. 108, Bandung.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk data sekunder dilakukan studi dokumen, yakni mempelajari, membaca, serta mencari buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini sehingga dapat disusun serangkaian teori yang

¹⁹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, KENCANA Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 141.

²⁰ W. Lawrence. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research*. USA: University of Wisconsin, http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_lapangan, diakses pada hari tanggal, 12 Desember 2013 pada pukul 13:49 WIB.

relevan dengan topik yang diambil penulis dalam penulisan skripsi ini.

- b. Untuk data primer dilakukan wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isi hukum yang diangkat dalam penelitian, wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.²¹

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, oleh penulis lalu akan diadakan analisis secara kualitatif, artinya semua data itu disusun dengan sistematis berdasarkan asas atau kaidah hukum yang bersifat naratif untuk mencapai kejelasan permasalahan yang sedang diteliti. Pemakaian teknik analisis ini dilandasi anggapan penulis paling tepat bahwa cara tersebut merupakan yang paling tepat digunakan, karena sesuai dengan sifat ilmu hukum yang analisis normatif. Jadi penelitian ini tidak dilengkapi dengan daftar table, angka-angka, rumus statistik, maupun penyajian grafik.²²

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju: Bandung, 2008, hlm. 167-168

²² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 68-69.